

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan suatu yang sangat berarti dan kebahagiaan bagi keluarga. Karena anak adalah buah pernikahan yang sah dan sebuah landasan keturunan bagi kedua orang tua. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak di anggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial peran orang tua.

Anak merupakan pemegang keistimewaan bagi orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal dunia anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, dan anak dalah belahan jiwa dan potongan daging bagi orang tuanya.

Dan anakpun merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur dan sejahtera

apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindungi hak-haknya. Pembinaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua atau keluarga.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ada ikatan pernikahan yang sah yaitu disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak di bedakan apakah pelakunya gadis, atau janda, jejaka, beristri atau duda.<sup>2</sup>

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Alquran memposisikan anak sebagai perhiasan dunia dan anak juga sebagai suatu hiburan yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam Alquran surat al-kahfi ayat 46, yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“harta benda dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia, dan (amal-amal) yang kekal lagi baik, lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu dan lebih baik dicita-cita”.*(Al-Kahfi :46)<sup>3</sup>

Dan fiman Allah dalam Alquran surat Al-furqān ayat 74, yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta, cet. ke-2 hal.116, th. 2015)

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (jakarta, cet ke-1, hal. 82, th. 2006)

<sup>3</sup> Departemen agama RI, Alquran dan Terjemah, QS. Al-Furqān

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*“Dan orang –orang yang berkata ; ya Tuhan kami, berikanlah kami istri-istri dan anak-anak yang menggirangkan hati kami dan jadikanlah kami imam(ikutan) bagi orang-orang yang taqwa”.*

(Al-Furqān : 74)

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذئْبٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنصِّرَانِهِ أَوْ يُمجِّسَانِهِ  
كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

*“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" (HR.Bukhari no.1296)<sup>4</sup>*

Sebenarnya anak tersebut lahir dalam keadaan suci lahir maupun batinnya, akan tetapi karena lahir akibat perzinahan, maka masyarakat lazim menyebut anak itu sebagai anak zina atau anak di luar pernikahan. Dan kedudukan anak di luar nikah

---

<sup>4</sup> Ensiklopedia Sembilan Imam, bab : Pembicaraan Tentang Keberadaan Mayit dari Anak-Anak Kaum Mursyrikin, Kitab Jenazah HR.Bukhari no 1296

dalam kehidupan sehari-hari serba sulit, disatu pihak dengan status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan.<sup>5</sup>

Sebagai anak yang tidak sah atau anak yang lahir di luar nikah, kedudukan hukum, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja tidak menguntungkan, padahal keberadaan mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa-dosa orang yang mengakibatkan mereka. Seorang anak tentu saja tidak minta dilahirkan, ia lahir disebabkan oleh kedua orang tuanya, namun keadirannya tidak sesuai dengan hukum dan ajaran Agama, yang menjadi persoalan dan polemik yang membawa berbagai dampak. Bahkan anak tersebut diberi label oleh masyarakat sebagai anak tidak sah, anak zadah, anak zina, maupun anak haram. Meskipun anak itu sendiri sebenarnya menginginkan dirinya tidak dipandang berbeda dengan anak lain yang lahir dari perkawinan yang sah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rosnidar sembinging, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta, cet. ke-2 hal.117 th.2015)

<sup>6</sup> Suhartini, *Kedudukan Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tinjauan Terhadap UU.no23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. (skripsi yang tidak di publikasikan). Fakultas Syariah UIN SMH Banten 2010.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي  
 سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ  
 وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

*Telah mengabarkan kepada kami Qutaiba ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufya dari Az Zuhri dari sa'id dan Abu Salamah dari Abu hurairah, bahwa Nabi Sahallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Anak itu untuk pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu (hukuman ranjam). (HR.Nasa'i no.3428)<sup>7</sup>*

Dalam syariat ajaran Islam yang memperhatikan nasab dan keturunan. Dalam rangka menjaga nasab dan keturunan ini lah agama Islam melarang bentuk perzinahan dan prostitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Dalam hal ini, pelaku zina muhsan, maupun ghairu muhsan harus dikenakan sanksi hukum rajam atau dera seratus kali.

Menurut kamus besar Indonesia, anak adalah keturunan kedua, sedangkan zina adalah perbuatan yang bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan (perkwinan).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ensiklopedia Sembilan Imam, bab : Anak di Serahkan Pemilik Kasur, Jika Pemilik Kasur Tidak Menolak, Kitab Talak

<sup>8</sup> Ahcemd Fadillah, Pandangan Imam Madzhab Terhadap Anak Zina Menjadi Wali Dalam Perspektif Hadis (Skripsi Yang Tidak Di Publikasikan). Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi IAIN SMH Banten, 2007 M/1427 H

Istilah “anak zina (anak yang lahir di luar pernikahan)” oleh Ma’luf didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan oleh ibunya dari hubungan yang tidak sah,. Secara yuridis tidak disambungkan nasabnya kepada ayahnya atau suami dari ibunya.

Oleh karena itu, Ulama sepakat bahwa nasab anak zina (anak di luar nikah) hanya di hubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak itu sama sekali tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.<sup>9</sup>

Ulama fiqih mengatakan bahwa nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyaritkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur kekeluargaan, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hokum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah,

---

<sup>9</sup> Achmad Fadillah, *Pandangan Imam Madzhab Terhadap Anak Zina Menjadi Wali Dalam Perspektif Hadis (Skripsi Yang Tidak Di Publiikasikan)* Fakultas Syariah Dan Ekonomi IAIN SMH Banten, 2007 M/1427 H

dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep kemahraman atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga di haramkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.

Dengan demikian, nasab merupakan sebuah karunia besar yang diturunkan Allah kepada hambanya-Nya, sesuai dengan firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

*“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah (ubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu maha kuasa.”* (QS.Al-furqān, 45)<sup>10</sup>

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَدَّادُ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادَّعَى زِيَادُ لَقِيْتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أُدْنَابِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى أَبَا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ

*“Telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Khalid Al Hadza dari Abu Utsman ia*

---

<sup>10</sup> Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta,Cet.Ke-2 Hal.6-8 Th.2015)

*berkata; ketika Ziyad mengakui (ayahnya); aku menemui Abu Bakrah, lalu aku bertanya; "Apa yang telah kamu lakukan ini?; aku mendengar Sa'ad bin Abu Waqash berkata; "Kedua telingaku mendengar dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa mengakui orang lain sebagai ayahnya, padahal ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, maka haram Surga baginya." Abu Bakrah berkata; Aku juga mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam." (HR. Ahmad, No. 19566)<sup>11</sup>*

Dari berbagai ketentuan ini, baik yang dari surah Al-Furqān ayat 45, maupun dalam hadis di atas, dapat di ketahui bahwa nasab merupakan karunia dan nikmat besar yang harus dijaga kemurniaannya, sebab nasab yang terpelihara dengan baik, akan sangat terpengaruh dalam membina rumah tangga, keluarga dan masyarakat.

Di samping itu nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar . nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran, sebagaimana adanya kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anaknya agar tidak di ambil orang lain yang bukan nasab dan kerabatnya.

Berkaitan dengan status nasab yang merupakan hak pertama bagi seorang anak, pada tahapan berikutnya anak yang lahir dari Rahim seorang ibu akan tetapi memperoleh beberapa hak yang

---

<sup>11</sup> Ensiklopedia Sembilan Imam, Bab : Hadis Abu Bakrah Nafi' Bin Al Arits Bin Kaladah Radiyallahu 'Anhu Kitab Musnad

lain, yaitu hak memperoleh air susu ibu (ASI), Hak mendapatkan perawatan dan nafkah secara layak, hak waris dan hak perwalian.<sup>12</sup>

Anak yang lahir dari perkawinan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan menurut hukum dengan yang menikahnya, oleh Karena itu, anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya saja.<sup>13</sup>

Kedudukan hukum bagi anak zina tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina kepada ibunya, ia tidak mengikuti nasab laki-laki pemilik sperma yang menyebabkan kelahirannya, akan tetapi hanya bernasab kepada ibunya yang melahirkannya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban atau tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Hubungan antara keduanya adalah sebagai orang lain.<sup>14</sup>

Anak yang lahir diluar nikah tidak ada waris-mewarisi dan nasab antara anak zina dengan ibu zinanya, sebagaimana dia dengan ayah zinanya. Sebab, factor penyebab anak zina lahir dari

---

<sup>12</sup> Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta,Cet.Ke-2 Hal.10 Th.2015)

<sup>13</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkainan* (Jakarta,Cet-1 Hal. 133 Th.2016)

<sup>14</sup> Uzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah* (Bandung,Cet-1 hal.178 Th.2005)

hubungan senggema yang tidak Sah atau tidak semahram (dalam ikatan pernikahan) dari keduanya adalah sama, yaitu perzina.<sup>15</sup>

Mengenai pendapat Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, di mana dalam buku Panduan Hukum Islam menyatakan bahwa status anak zina dapat di ungkap dua kondisi. Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kondisi pertama anak zina dengan ayahnya (laki-laki yang menyebabkan klahiran anak) tetap memiliki hubungan kemahraman,. Namun, dalam kondisi lain bahwa anak tidak di tetapkan hubungannya dengan laki-laki pezina terkait dengan warisan dan nafkah. Jadi dalam arti bahwa anak zina ini adalah mahram bagi ayahnya karena sebagai anak, namun bukan anak dalam artian sebagai seorang ahli waris layaknya anak kandung (anak yang sah menurut hukum)<sup>16</sup>

Dari gambaran diatas dapat dipahami bahwa pendapat jumbuh ulama, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki nasab kepada ibunya, dan terputus dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

---

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ja'fari*, (Terjemahan: Masykurab, Dkk)Cet, 15(Jakarta: Lentera, 2005), Hal. 578

<sup>16</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in'an Rabb Al-Alamin, Panduan Hukum Islam* (Terj:Asep Saefullah FM& Kamaluddin Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, Th.2000), Hal.856

Adapun menurut pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziah, menetapkan adanya hubungan mahram dengan ayah biologisnya, namun tidak ada hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Dari keterangan tersebut, maka terlihat status anak zina masih banyak kontroversi pendapat dalam masyarakat Islam. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut, khususnya pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziah tentang status anak zina. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul : *Nasab anak zina dalam perspektif Hadis pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah tentang nasab anak zina.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di uraikan oleh penulis. Penulis dapat menyimpulkan berbagai masalah yang saya teliti dari latar belakang tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang nasab anak zina.
2. Bagaimana pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziah tentang hubungan nasab anak di luar nikah dengan ayah biologisnya.

### C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang nasab anak zina.
2. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah tentang hubungan nasab anak di luar nikah dengan ayah biologisnya.

### D. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, belum ada kajian ilmiah yang memfokuskan objek kajian kepada pemikiran Nasab anak zina dalam perspektif hadis pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah. Meskipun ada beberapa yng tulisan yang berkaitan dngan status anak zina, tetapi tidak secara spesifik membahas masalah terkait dalam penelitian ini.

**Pertama** beberapa penelitian tulisan ilmiah yang ada, seperti dalam skripsi Suhartini dengn judul “*kedudukan anak zina dalam kedudukan dalam hukum Islam dan hukum positif tinjauan terhadap UU. No. 23 tentang Administrasi kependudukan*”. Didalam skripsi ini di jelaskan mengenai kededekan anak zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum

positif. Di dalam bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap anak zina, dan tinjauan hukum positif terhadap anak zina, pengaturan anak zina dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006. Inti dari pembahasan ini adalah mengenai hukum undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.<sup>17</sup>

**Kedua** dalam skripsi Achmad Fadillah yang berjudul “*pandangan Imam madzhab terhadap anak zina menadi wali*.” didalam skripsi ini di jelaskan bahwa *nasab* anak di luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Dan dalam hal waris Imam Hanifah, Maliki, Syafi’I dan Amad berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak mewarisi dan tidak pula mewariskan kepada ayah atau kerabat ayahnya itu. Anak di luar nikah hanya mewarisi dan mewariskan kepada pihak ibu atau keluarga ibunya saja. Sedangkan kalangan syi’ah berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak mewarisi atau mewariskan, baik dari ayah dan kerabat ayahnya maupun dari ibu dan kerabat ibunya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Suhartini, Kedudukan Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tinjauan Terhadap UU.No23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.(Skripsi Yang Tidak Di Publikasikan). Fakultas Syariah UIN SMH Banten 2010

<sup>18</sup> Achmad Fadillah, Pandangan Imam Madzhab Terhadap Anak Zina Menjadi Wali Dalam Perspektif Hadis (Skripsi Yang Tidak Di Publikasikan). Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi IAIN SMH Banten, 2007 M/1427 H

**Ketiga** dalam skripsi Riri wulandari yang berjudul “Nasab anak di luar nikah perspektif madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’I dan implikasinya terhadap hak-hak anak” didalam skripsi menjelaskan Nasab menurut madzhab Hanafi yaitu anak yang lair di luar nikah tetap tsabit kepada ayah biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut anaknya yang berasal dari air mani ayahnya.<sup>19</sup>

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Allah SWT menganugrahkan hasrat seksual kepada manusia, semata-mata untuk digunakan dalam mempertahankan keberlangsungan hidup mereka serta sebagai sarana mengimplementasikan rasa saling menyayangi dan mengasihi antara suami dan istri dalam sebuah bingkai keluarga bahagia. Untuk semua itu, perlu diketahui bahwa persetubuhan sebagai salah satu jalan untuk menyalurkan hasrat seksual harus dilakukan melalui cara-cara yang sah. Yang telah di atur dalam ajaran syariat Islam dan undang-undang. Oleh sebab itu Allah melarang hubungan seks diluar pernikahan yang sah. Perilaku hubungan seks yang di luar pernikahan dapat menimbulkan

---

<sup>19</sup> Riri Wulandari, ” *Nasab Anak Di Luarnikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syfi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*” Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 2018 M

dampak negative bagi jati diri manusia, merusak akal sehat manusia dan menimbulkan kemudharatan serta kerusakan moral bagi masyarakat luas.

Agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang memandang zina adalah perbuatan yang sangat keji sehingga pelakunya tidak boleh di biarkan, mesti di hukum dengan hukuman yang berat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suau perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”* (Q.S Al-Isra' : 32)

Dalam ayat lain surat An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukuman Allah), jika kamu beriman kepada Allah dan dari hari kemudian, dan endaaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan sebagai orang-orang yang beriman. (Q.S An-Nur : 2)*

Beberapa kasus perzinahan terjadi karena adanya dorongan seksual para pelaku ketika melihat, menonton, atau

menyaksikan gambar-gambar porno dan tayangan mesum di media, baik cetak maupun elektronik. Disamping itu, problem social, ekonomi, dan moral masyarakat turut mendorong mereka Untuk tidak mementingkan arti pernikahan. Yang pada akhirnya mereka terjebak pada kemungkaran dan kehinaan yang sangat memperhatikan. Dan karena dengan menikah akan menghasilkan keturunan yang sah, dan membuat anak-anak menjadi mulia dan juga terpelihara nasabnya.

Adapun anak zina ialah anak yang lahir dari luar pernikahan yang tidak, sah sedaangkan pernikahan yang diakui di Indonesia. Ialah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun hal ini tidak berarti anak di luar nikah (anak zina) menempati posisi yang hina, karena anak ini pun juga anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai statusnya.

Dalam hukum perdata sebagai hukum positif di Indonesia, anak yang lahir diluar nikah atau menurut hukum Islam disebut anak zina, bila di sahkan mendapat surat pengesahan akan memiliki hubungan perdata baik kepada ibunya atau dengan ayahnya. Meskipun penguasa anak itu adalah walinya. Hubungan anak diluar nikah terjadi setela mendapat

pengkuan dari ayahnya, dan atas persetujuan Ibu kandung anak tersebut.

Menurut hukum perdata Islam, anak zina atau anak zadah itu suci dari segala dosa yang menyebabkan eksistensi didunia ini, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW :

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَ إِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ تُولَدُ إِلَّا وُلِدَتْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَمَا تَزَالُ عَلَيْهَا حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهَا لِسَانُهَا فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا أَوْ يُنَصِّرَانَهَا  
قَالَ وَأَخْفَاهَا الْحَسَنَ

*“Rasulullahi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Apa alasan kalian hanya karena mereka adalah anak orang musyrik, tidak ada jiwa yang lahir yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, dan akan tetap seperti itu sampai lidahnya mengikrarkannya. Lalu kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan dia Yahudi atau menjadikan Nasrani" (Al Aswad bin Sari') berkata, Al Hasan menyembunyikannya.”<sup>20</sup>*

Dan berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat Al-Najm : 38)

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

*“Bahwasannya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (Q.S Al-Najm : 38)*

Oleh sebab itu, anak zina harus di perlakukan secara manusiawi, di beri pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Yang

---

<sup>20</sup> Ensiklopedia Sembilan Imam

bertanggung jawab mencakup kebutuhan hidupnya material dan spiritual adalah terutama ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Sebab anak zina anya mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan ibunya.

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia, Alquran memposisikan anak sebagai perhiasan dunia, sebagaimana dikatakan dalam Alquran surat Al-Kahfi ayat 46 :

لَمَالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
تُؤَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adala lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.* (Q.S Al-Kahfi : 46)

Anak adalah keturunan yang akan menjadi pelanjut dan penerus eksistensi di muka bumi, jika diibaratkan sebuah pohon, ia bagaikan dahan dari sebuah cabang pohon yang tumbuh, dia bgaikan buah dari apa yang telah di tanam. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup , tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari

tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan langkah-langka sebagai berikut :

### 1). Jenis penelitian

Penelitian yang di gunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini suatu cara untuk cara memecakan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis untuk menguji kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan (library Research) dan metode lapangan (field Reserch).

### 2). Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang akurat untuk penulis skripsi ini, penulis menggunakan pengumpulan data, diantaranya adalah :

#### a) Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Di karenakan penulis

---

<sup>21</sup> Suhartini, “Kedudukan Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tinjauan Terhadap UU. NO. 23 Tahun 2006 Tentang

fokus penelitian terhadap hadis Nabi sebagai kunci persoalan. Maka sumber hadis ini di ambil dari kitab-kitab Hadis Nabi SAW.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data sekunder meliputi, buku-buku, skripsi, makalah, dan sebagainya.

3). Metode Analisis

Karena data yang diperoleh ialah berupa teks tertulis dalam berbagai buku, maka metode pertama penulis gunakan ialah metode content analisis yaitu suatu metode penelitian literatur dengan menganalisis isi buku.

Penulis menggunakan metode khusus penelitian hadis, berupa Tahkrij Hadis. Adapun yang di maksud dengan metode ini ialah meneliti hadis dengan penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai kitab sebagai sumber hadis yang aslinya untuk mengetahui keaslian sanad dan matannya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adanya sistematika penulisan agar memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka di pergunakanlah sistematika penulisan dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini :

Bab pertama merupakan pendahuluan latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kerangka pemikiran, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang nasab anak zina, didalam bab kedua ini terdiri dari pengertian anak zina, kedudukan nasab anak zina, dan perlindungan atas anak zina.

Bab ketiga membahas kualitas hadis tentang nasab anak zina, dimana bab ketiga ini berisi tentang takhrij hadis, skema hadis, dan rijalul hadis.

Bab keempat membahas pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah tentang nasab anak zina, di dalam bab keempat ini membahas tentang profil Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah tentang nasab anak zina, dan dalil yang

di gunakan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dalam menetapkan nasab anak zina.

Bab ke lima yaitu merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan bermanfaat bagi kita semua khususnya kepada penulis.